



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)  
Memorandum of Agreement (MoA)  
ANTARA  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945  
SAMARINDA  
DAN  
PT GEOMETRI INDONESIA  
CABANG KALTIM SAMARINDA  
TENTANG  
KERJA SAMA DALAM HAL  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**



Nomor : 493MoA/UN.17/B.KRJ/IV/2025  
Nomor : 008/MOA/GI/IV/2025

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima Belas**, bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (15-04-2025)**, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

**Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, M.P.** Dekan Fakultas Pertanian, yang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, berkedudukan hukum di Samarinda dan beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 80, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

**Camelia, S.Pd** Kepala Cabang, yang bertindak untuk dan atas nama PT Geometri Indonesia Cabang Kaltim Samarinda, berkedudukan hukum di Samarinda dan beralamat di Jalan Perintis Gang Anggur RT. 32 No. 34 Samarinda, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara masing-masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga perguruan tinggi yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai disiplin ilmu Fakultas Pertanian, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak dibidang Pemetaan dan Alat Survey;

PIHAK I	
PIHAK II	

- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugas dan wewenang nya secara fungsional perlu menjalin Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan secara bersinergi sebagai suatu bagian integral sistem pemerintahan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Perjanjian ini dibuatkan berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) nomor : **492MoU/UN.17/B.KRJ/III/2025** dan nomor : **008/MOU/GI/III/2025**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar kerja sama dalam rangka melaksanakan sinergitas peran Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan PT Geometri Indonesia Cabang Kaltim Samarinda untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
- a. Pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka dalam upaya meningkatkan mutu serta daya saing Fakultas Pertanian Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan PT Geometri Indonesia Cabang Kaltim Samarinda.
  - b. Mengoptimalisasikan pemberdayaan sumber daya manusia **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas serta pengembangan ilmu pengetahuan di bidangnya.

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai berikut :

- (1) Pendidikan seperti *Internship, workshop*, pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, kuliah lintas Perguruan Tinggi (*student exchange*), *visit and exchange Lecturers* dan Penyelenggaraan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka;

PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Penelitian dan Pengembangan ilmu pengetahuan yaitu penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama;
- (3) Perencanaan dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- (4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dalam berbagai bidang berkaitan dengan peningkatan kualitas institusi dan kualitas dosen juga tenaga pendidikan dan mahasiswa.
- (5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup nota kesepahaman ini.
- (6) Pelaksanaan kerja sama dengan Program Studi yang ada dilingkungan **PIHAK KESATU** meliputi :
  - a. Program Studi S1 Kehutanan;
  - b. Program Studi S1 Agroteknologi;
  - c. Program Studi S2 Magister Pengelolaan Hutan.

Dan Pelaksanaan Kerja Sama yang ada dilingkungan **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Training Alat Survey;
- b. Membantu penyerapan dan penyaluran tamatan;
- c. Menyediakan tenaga yang berpengalaman sebagai Dosen tamu;
- d. Memberikan kesempatan Prakerin mahasiswa belajar cara menggunakan alat survey;
- e. Menyediakan Diskon Khusus dan Promo Khusus.

### Pasal 3

#### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PARA PIHAK** menyediakan tempat dan fasilitas untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan kebutuhan;
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kewajiban Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan mematuhi peraturan yang berlaku;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan lain yang disepakati bersama.

### Pasal 4

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan unit lain yang terkait di lingkungan masing-masing, yang untuk itu akan diatur tersendiri dalam **Implementation Arrangement (IA)**;

PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dan diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan dan kemampuan masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7**  
**KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK I	
PIHAK II	

## Pasal 8

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang;
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu **PIHAK, PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut
- (4) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini setelah keadaan kahar berakhir, namun apabila keadaan kahar membuat Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan kembali, **PARA PIHAK** sepakat Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

## Pasal 9

### SURAT-MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA

**FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**

Up : Dr. Ir. H. Zuhdi Yahya, M.P.

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.80, Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda,  
Kalimantan Timur 75124

Telepon : (+62) 821 4914 8778

Email : zuhdiyahya64@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

**PT GEOMETRI INDONESIA CABANG KALTIM SAMARINDA**

Up : Camelia, S.Pd

Alamat : Jl. Perintis Gang Anggur RT. 32 No. 34 Samarinda

Telepon : (+62) 811 500 675

Email : -

**Pasal 10  
ADDENDUM**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.


**Pasal 11  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 12  
PENUTUP**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban untuk memelihara terselenggaranya dengan baik isi Perjanjian Kerja Sama ini dengan penuh keyakinan, tanggung jawab, dan saling mempercayai;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,**  
Universitas 17 Agustus 1945  
Samarinda  
Dekan Fakultas Pertanian

  
Dr. H. Zuhdi Yahya, M.P.

**PIHAK KEDUA,**  
PT Geometri Indonesia  
Cabang Kaltim Samarinda  
Kepala Cabang

  
PT GEOMETRI  
INDONESIA

Camelia, S.Pd